

PENGAWASAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP TAHANAN KOTA PADA MASA PANDEMI COVID-19

¹Nurhidayah, ¹Zul Akli, ¹Malahayati

¹Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

e-mail : nurhidayah.170510044@mhs.unimal.ac.id

Abstract

Supervision according to Victor M. Situmorang and Jusuf Juhir is every effort and action in order to know the extent to which the implementation of tasks carried out according to the provisions and objectives to be achieved. The duties and functions of Community Guidance are regulated in several regulations including, namely the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia Number M.01-PK.04.10 of 1998 concerning Duties, Obligations, and Conditions for Community Guidance, RI Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System Child Crime, regarding the duties and functions of Community Guidance and adaptations carried out by Community Advisors during the Covid-19 pandemic.

The research objectives in this study were to find out and explain how to monitor conditional release of city prisoners during the Covid-19 pandemic, and to find out and explain how the consequences of the parole policy on city prisoners in the community during the Covid-19 pandemic and efforts the government did in handling the conditional release of city detention during the Covid-19 pandemic.

The research method used in this research is: This type of juridical normative research. With a statutory approach, and a conceptual approach. The nature of the research in this thesis is descriptive research. And the form of this research research is a descriptive form. Based on the results of the study, it can be seen that in supervising convicts who get parole, the government carries out various programs to deal with convicts who get parole during the COVID-19 pandemic, namely by collaborating between community counselors and the community and involving the families concerned to anticipate when things go wrong.

Keywords : Surveillance, parole, Covid-19 pandemic

PENDAHULUAN

Pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Sedangkan menurut Sondang P.Siagian, Pengertian Pengawasan ialah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

Proses pelaksanaan pengawasan Pembebasan Bersyarat di masa pandemi dilakukan dengan membebaskan wajib lapor terhadap Narapidana yang memperoleh keputusan Pembebasan Bersyarat dalam jangka waktu sekali dalam 1 (satu) bulan dan melakukan koordinasi antara jaksa dengan kepala desa, keluarga Narapidana dan kepolisian sektor tempat Narapidana berdomisili.

Dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pengawasan tidak berjalan secara maksimal, kendala tersebut berupa kendala secara yuridis yaitu tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap Narapidana yang memperoleh Keputusan Pembebasan Bersyarat, kemudian kendala secara non-yuridis yaitu kurangnya personel jaksa, anggaran serta sarana dan prasarana yang tidak memadai dan jaksa tidak dipersenjatai. Oleh karena itu harus adanya peraturan khusus tentang tata cara pelaksanaan pengawasan dan anggaran khusus bagi jaksa untuk melakukan pengawasan.

1. Jenis-Jenis Pengawasan

Beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut:

1.) Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan internal (intern) adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada terdapat di dalam lingkungan unit organisasi/lembaga yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan eksternal (ekstern) adalah pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar unit organisasi/lembaga yang diawasi.

2.) Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif adalah lebih dimaksudkan sebagai, suatu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Misalnya, pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah supaya untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan/merugikan negara. Sedangkan pengawasan represif adalah, suatu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau dilakukan. Misalnya pengawasan represif dilakukan pada

akhir tahun anggaran, yang dimana anggaran yang telah ditentukan lalu disampaikan laporannya.

3.) Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan aktif (dekat) adalah pengawasan yang dilaksanakan sebagai dari bentuk pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Lalu pengawasan pasif (jauh) adalah suatu pengawasan yang dilakukan misalnya melalui “penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan-laporan pertanggung jawaban yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran.

4.) Pengawasan kebenaran formil

Pengawasan kebenaran formil adalah pengawasan menurut hak (*rechtmatigheid*) & pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud serta tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*).

2. Fungsi Pengawasan

Fungsi Pengawasan yaitu:¹

1. Untuk menilai apakah setiap unit-unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing.
2. Untuk menilai apakah surat-surat atau laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara cermat maupun tepat
3. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif.
4. Untuk meneliti apakah kegiatan sudah terlaksana secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. Untuk meneliti apakah kegiatan sudah dilaksanakan secara efisien.

Oleh sebab itu pengawasan kepada terpidana yang mendapatkan asimilasi, integrasi dan pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat dilakukan melalui aplikasi atau daring oleh pihak balai pemasyarakatan (Bapas). Pak Hery Kusbandono juga mengatakan pada saat jumpa pers pada bulan april 2020 lalu “ Bahwa pengawasan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) kepada para narapidana secara daring, ia juga mengatakan bahwa, kondisi darurat akibat pandemi covid-19 lah yang mengakibatkan pengawasan terhadap terpidana harus dilakukan secara daring. Bahkan beliau juga mengatakan dalam pelaksanaan pengawasan lanjutannya, setiap petugas pembimbing kemasyarakatan (PK) akan mengawasi 10 sampai 11 terpidana atau klien melalui aplikasi whatsapp (WA), telepon, SMS, atau video call, zoom.

Hery Kusbandono selaku kepala Lapas kelas II Polewali juga menjelaskan bahwa dalam melakukan pengawasan seperti saat ini juga terkadang sangat sulit yaitu dimana kadang para klien atau napi bertempat tinggal tidak ada jaringan, seperti yang dialami salah satu petugas bapas polewali yaitu bapak Herman Malik yang mengakui, setelah beberapa hari melakukan pengawasan secara daring atau melalui aplikasi dan menggunakan telpon seluler (HP), ia sempat kesulitan menghubungi beberapa napi dan klien karna tidak adanya jaringan, dan jaringan di tempat tersebut juga bermasalah. Oleh sebab itu para pengawas dan ketua

¹ Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1986, hlm. 2

Bapas mengumpulkan nomor-nomor orang terdekat dan nomor kepala desa setempat, untuk mengantisipasi atau untuk berjaga-jaga apabila napi tersebut tidak bisa dihubungi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan pendekatan tentang apa dan bagaimana yang akan diterapkan dalam penelitian. Metode penelitian bertujuan untuk mempelajari satu dan beberapa gejala, dengan jalan menganalisisnya dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut (Soerjono Soekanto, 2006:2).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Penulis memusatkan penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang mengatur tentang pembebasan bersyarat terhadap tahanan kota dimasa pandemic covid-19.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

Selanjutnya dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu mencari asas-asas yang berlaku namun atau disebut penelitian filosofis terhadap norma, kaidah serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan ini.

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah bersikap deskriptif yaitu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan teori-teori serta konsep yang relevan sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum, sehingga penelitian ini akan memberikan pemaparan atau subjek dan objek penelitian yang dilakukan tanpa melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengawasan Pembebasan Bersyarat Terhadap Tahanan Kota Pada Masa Pandemi Covid-19

Adapun dasar hukum tentang pemberian pembebasan bersyarat bagi Narapidana di Lembaga Masyarakat di atur dalam pasal 15 Kitab Undangundang Hukum Pidana(KUHP), yang berbunyi:

- a. Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.
- b. Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

Dalam pasal 14 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan juga diterangkan bahwa Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Juga dalam pasal 43 PP Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak dan Warga Binaan Pemasyarakatan diterangkan bahwa:²

1. Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
2. Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi narapidana dan anak pidana setelah menjalani pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan.
3. Pembebasan bersyarat bagi anak negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Tugas pembimbingan dan pengawasan dimasa pandemi covid-19 ini dilakukan kepada Narapidana yang mendapatkan Program Integrasi berupa Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas serta Program Asimilasi rumah. Pembimbingan dan pengawasan di lakukan secara daring melalui video call sebulan sekali untuk narapidana yang mendapatkan program integrasi, dan seminggu sekali untuk narapidana yang mendapatkan program Asimilasi rumah. PK di tuntut untuk membuat program dengan menentukan strategi dan metode/cara yang digunakan untuk pembimbingan dan pengawasan, kemudian melakukan observasi serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, TNI, Kejaksaan dan pemerintah daerah untuk membatu pengawasan bagi narapidana yang menjalani integrasi maupun asimilasi rumah. Bagi narapidana yang melanggar ketentuan integrasi maupun asimilasi rumah BAPAS akan memberi tindakan, berupa peningkatan program bimbingan/pengawasan untuk pelanggaran ringan dan akan di lakukan pencabutan program integrasi/asimilasi rumah bagi yang melakukan pelanggaran berat.

Beberapa variabel-variabel yang meliputi pengawasan pembebasan bersyarat di masa pandemi covid-19 sebagai berikut ini, yaitu:

1. Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya;
2. Pelaksanaan Tugas dan Peran Pembimbingan Kemasyarakatan;
3. Pihak-pihak yang terkait dengan Pengawasan Asimilasi dan Integrasi;
4. Pelaksanaan Pengawasan Asimilasi dan Integrasi bagi Narapidana dan Anak Ketika Pandemi Covid-19.

² Julian Pranata, *Op. Cit*, hlm. 37

Klien Parnasyarakatatan yang menerima pembebasan bersyarat diberikan suatu surat lepas/bebas bersyarat, dimana di dalamnya dimuat syarat-syarat yang harus ditaatinya selama masa percobaan tersebut. Jika terpidana melanggar perjanjian atau syarat-syarat yang ditentukan dalam surat pembebasan (verlofpas), terpidana dapat dipanggil kembali untuk menjalani sisa pidananya serta ditambah masa hukumannya. Pembebasan bersyarat dapat dicabut kembali atas usul jaksa maupun BAPAS dibantu oleh tim Pengamat Parnasyarakatatan di tempat terpidana berdiam.

Jika narapidana/klien melanggar perjanjian atau syarat-syarat yang ditentukan, selama menunggu keputusan Menteri Hukum dan HAM, jaksa dapat melakukan penahanan terhadapnya selama 60 hari. Jika waktu itu telah lewat dan belum keluar keputusan tersebut, terpidana harus dikeluarkan dari tahanan (Pasal 16 ayat (3) & (4) KUHP. Pencabutan surat lepas tersebut dibuat oleh Menteri Hukum Dan HAM, atas usul atau setelah memperoleh keterangan dari jaksa tempat asal terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari Dirjen Parnasyarakatatan. Serangkain hukuman yang diberikan pemerintah untuk napi yang melakukan tindak pidana kembali (residivis).

1. Pencabutan surat lepas bersyarat
2. Dikembalikan kedalam lembaga parnasyarakatatan (lapas)
3. Ditambah masa hukumannya
4. Mendapatkan cap berkelakuan buruk
5. Sanksi social

Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Agus Andrianto menyampaikan, keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terkait pembebasan 37.563 narapidana melalui program asimilasi, integrasi dan pembebasan bersyarat, berpotensi menimbulkan masalah baru karena saat dibebaskan mereka akan kesulitan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah wabah Covid-19, yang tentu saja akan berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, serta keamanan

Akibat-Akibat yang timbul dari bebasnya narapidana di masa pandemi covid-19 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kejahatan diakibatkan tidak adanya pekerjaan .
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan tingkat kriminalitas meningkat selama pandemi corona. Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono menyatakan peningkatan kriminalitas sebesar 19,72 persen dari masa sebelum pandemi. Pada Februari ada 17.411 kasus. Dan pada bulan maret bertambah menjadi 20.845 kasus, dan setiap bulannya semangkin meningkat,
2. Menambah kegelisahan masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan terpidana di masa lalu yang menyebabkan terpidana di hukum.
3. Meningkatnya penyebaran covid-19 karna terpidana berinteraksi secara lansung dengan masyarat.
4. Meningkatnya secara drastis pengangguran.
Pandemi virus corona (covid-19) menyebabkan tingkat pengangguran di banyak negara di dunia mengalami lonjakan. Sebab, kegiatan ekonomi banyak yang macet atau terhambat akibat dilakukan pembatasan sosial untuk menekan persebaran virus.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pun memaparkan, di Indonesia jumlah angka pengangguran meningkat 3,7 juta orang akibat pandemi.

5. Meningkatnya kejahatan criminal- criminal lainnya, seperti perampokan, begal, pencopetan dan lain lain.
6. Meningkatnya kejahatan narkoba, seperti banyaknya terpidana yang mendapat program pembebasan bersyarat yang menjadi kurir penjual atau pemakai
7. Banyak masyarakat yang merasa terjolimi dan merasa tidak adil karna terpidana dibebaskan padahal mereka sudah melakukan kejahatan
8. Membuat korban menjadi takut dan trouma dengan mendengar dan kemungkinan besar akan bertemu dengan pelaku yang pernah melecehkan dan membuat dirinya terancam atau menderita.
9. Kemungkinan besar bagi pelaku untuk mengulagi lagi tindak pidana yang sama, atau mudah baginya melarikan diri

Kesimpulan

Pengawasan menurut Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhiradalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Menurut Sondang P. Siagian, Pengertian Pengawasan ialah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Proses pelaksanaan pengawasan Pembebasan Bersyarat di masa pandemi dilakukan dengan membebaskan wajib lapor terhadap Narapidana yang memperoleh keputusan Pembebasan Bersyarat dalam jangka waktu sekali dalam 1 (satu) bulan dan melakukan koordinasi antara jaksa dengan kepala desa, keluarga Narapidana dan kepolisian sektor tempat Narapidana berdomisili.

Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Agus Andrianto menyampaikan, keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terkait pembebasan 37.563 narapidana melalui program asimilasi, integrasi dan pembebasan bersyarat, berpotensi menimbulkan masalah baru karena saat dibebaskan mereka akan kesulitan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah wabah Covid-19, yang tentu saja akan berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, serta keamanan.

Karna banyaknya masyarakat yang khawatir tentang bebasya para napi, oleh sebab itu pemerintah bersama dengan Polri menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/1238/IV/OPS.2/2020. Yang mana Isinya dimaksudkan kepada Kasatgaspus, Kasubsatgaspus, Kaopsda, Kasatgasda, Kaopsres, dan Kasatgasres agar mengedepankan upaya preemtif dan preventif dalam upaya menekan angka kejahatan.

Saran

Diharapkan pemerintah dapat membuat sistem pengawasan yang lebih ketat guna menekan angka kriminalitas yang mungkin dilakukan oleh para narapidana yang dibebaskan dan mendorong pemerintah untuk membuat program pembinaan yang terukur dan teruji sebelum para narapidana dibebaskan dan dilepas kembali ke masyarakat.

Kepada aparaturnya Negara atau pemerintah mungkin lapas ataupun penjara adalah tempat yang paling buruk, bahkan diasosiasikan sebagai tempat berkumpulnya segala kejahatan manusia, tetapi boleh jadi lapas tempat yang paling cocok untuk pencegahan virus covid-19, karna tidak sembarang orang yang bisa keluar masuk kedalam lapas, dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk kedalamnya, seperti sipir, polisi, dan keluarga yang ingin berkunjung/menjenguk.

Referensi

- Ahyar Juni dan muzir, kamus istilah ilmiah, (cv Jejak/jejak publisher, 2019) hlm. 314
- Asmarawati Tina, pidana dan pembedaan dalam system hukum di Indonesia (hukum panitensier), (deepublish, 2015), hlm. 129
- Ahmad Shahnon, perdana pidana, (pustaka nasional, 2008) hlm. 189
- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM nomor : M.HH.19.PK.01.01.04 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan anak melalui Integrasi dan Asimilasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19
- UU NO.12 Tahun 1995 Pasal 14 Tentang Pembebasan Bersyarat (PB).
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kepres No. 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).
- Reza indragini amriel''senjang logika pembebasan napi''m.detik.com.rabu, 22 Apr 2020 12:10 WIB.
- Hamalaton Qur'ani, simak beda tahanan kota dan tahanan rutan, (<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5bbccb54533bd/simak-beda-tahanan-kota-dan-tahanan-rutan/>, Diakses pada Selasa, 09 October 2018).
- Bnbp.go.id/ di akses 27 Mei 2020.